

## TUJUAN DAN HIKMAH NIKAH MENURUT PERSPEKTIF AL-QUR'AN

**Reo Zaputra**

Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
Corresponding Author E-Mail: reoackerman@gmail.com

### **ABSTRACT**

*This paper aims to explain how the Koran, as the first source of law in Islam, contains the principle that marriage is the only legal way to fulfill human instincts. Thus, the Koran strictly prohibits all forms of promiscuous sexual intercourse. Islam gives women a high social position after marriage. The order to marry or marry in the Koran has a legal content, namely parents, in the sense that they are obliged to provide marriage facilities and make every effort to marry young people by eliminating their doubts which are an obstacle to them getting married. Marriage is a means to protect self-respect.*

**Keywords:** *the purpose of marriage, the wisdom of marriage, the Qur'an*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam, mengandung prinsip bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan. Dengan demikian, al-Quran melarang keras segala bentuk pergaulan seksual secara bebas. Islam memberikan kepada perempuan kedudukan sosial yang tinggi sesudah pernikahan. Perintah kawin atau nikah dalam al-Quran memiliki kandungan hukum, yaitu para orang tua, dalam arti mereka berkewajiban memberi fasilitas perkawinan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawinkan para pemuda dengan menghilangkan keraguan mereka yang menjadi penghalang baginya untuk menikah. Perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri.

**Kata Kunci:** tujuan nikah, hikmah nikah, Al-Qur'an

### **PENDAHULUAN**

Ilmu tafsir merupakan suatu ilmu alat yang digunakan untuk menggali kandungan al-Quran. Oleh sebab itu, ini sangat penting untuk dipelajari. Tafsir berfungsi untuk menghindari kekeliruan dan kesesatan dalam memahami al-Quran (Ma, 2020). Secara epistemologis, ilmu tafsir diperoleh dan digali dari al-Quran. Al-Quran dipandang sebagai petunjuk, inspirasi, informasi, sumber hukum, atau pedoman dalam berbagai aspek kehidupan manusia (Anam et al., 2022). Fungsi al-Quran tersebut tidak dapat dipahami kecuali dengan jalan tafsir. Interpretasi ulama (mufassir) serta penjelasan (syarah) al-Quran terekam dalam berbagai kitab-kitab tafsir. Al-Quran secara teks memang tidak berubah, tetapi penafsiran atas teks, selalu berubah, sesuai dengan konteks ruang dan waktu manusia. Karenanya, al-Quran selalu membuka diri untuk dianalisis, dipersepsi, dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat, metode, dan pendekatan untuk mengungkap isi sejatinya. Aneka metode dan tafsir diajukan sebagai jalan untuk membedah makna terdalam dari al-Quran itu.

Al-Quran memberikan kemungkinan makna yang dikandungnya secara tidak terbatas, kesan yang diberikannya tentang pemikiran dan penjelasan berada pada tingkat wujud mutlak (Sanaky, 2008). Dengan demikian, ayat-ayat Alquran selalu terbuka untuk diinterpretasi sehingga tidak pernah pasti dan tertutup dalam interpretasi tunggal. Dengan demikian, penafsirannya tidak akan pernah berakhir hingga akhir zaman sejauh manusia berusaha untuk menggalinya. Ayat-ayat al-Quran selalu segar lewat upaya penafsiran dan selalu mampu menghadirkan hal-hal yang baru. Salah satu tafsir yang hendak digunakan untuk membedah noktah - noktah al-Quran adalah tafsir tematik, sebuah tafsir yang mencoba menelaah noktah-noktah al-Quran berdasarkan tema yang satu dengan tema yang lainnya, agar ditemukan titik konvergensi antara satu ayat dengan ayat lainnya secara logis, agar bisa ditemukan kuantum epistemologis yang ditorehkannya secara relevan.

Penggunaannya dalam kajian ini, diharapkan akan memberikan pandangan baru yang lebih aplikatif dan responsif dalam membedah al-Quran, sambil menjawab tuntutan realitas sosial yang bergerak cepat. Al-Quran sebagai objek kajian tentunya tidak lepas dari interpretasi para mufassir yang berlandaskan pada beberapa metodologi pendekatan untuk mengkaji dan memahami secara mendalam makna dan kandungan ayat-ayatnya. Dari penafsiran tersebut, dibutuhkan penalaran dan korelasi dengan realitas kehidupan alamiah dan kehidupan sosial. Salah satu objek yang menarik dalam al-Quran antara lain berkaitan dengan persoalan pernikahan. Pernikahan dalam pandangan al-Quran, merupakan dasar pembentukan sebuah keluarga, yang mengikat antara seorang pria dan seorang wanita dengan ikatan syariat yang kuat dan kokoh yang dilandasi dengan ketaqwaan kepada Allah swt. Dan keridhaanNya. Al-Quran memandang perkawinan sebagai salah satu tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah swt. Sama seperti penciptaan langit dan bumi serta manusia. Dalam pembahasan ini, penulis menyajikan pendapat mufassirin tentang konsep an-nikah di dalam al-Quran, dengan mengacu pada pokok permasalahan: Bagaimana konsep pernikahan di dalam al-Quran.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini termasuk penelitian yang menerapkan paradigma kualitatif (Creswell, 2014). Jenisnya tergolong library research dengan karakteristik datanya yang bersifat statis (Arikunto, 2007). Datanya bersumber dari ayat-ayat Alquran. Selain itu, data juga diperoleh dari berbagai literatur seperti buku dan jurnal ilmiah. Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif. Teknik analisis ini dilakukan dengan menguraikan hasil temuan secara naratif-deskriptif.

## **PEMBAHASAN**

### **A. Nikah di dalam Al-Qur'an**

Secara etimologi, pernikahan berasal dari bahasa Arab nikah dan perkataan *zawâj*. Perkataan nikah menurut bahasa Arab mempunyai dua pengertian, yakni dalam arti sebenarnya (hakikat) dan dalam arti kiasan (majâz). Dalam pengertian sebenarnya nikah adalah “dam” yang berarti menghimpit, menindih, atau berkumpul. Sedangkan dalam pengertian

kiasannya ialah "watâ" yang berarti setubuh. Dalam istilah sehari-hari, perkataan nikah lebih banyak dipakai dalam arti kiasan dibandingkan dengan arti yang sebenarnya, makna nikah dalam arti sebenarnya jarang sekali dipakai. Kata nikah digunakan al-Quran dalam berbagai bentuknya ditemukan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali. Kata nikah terdapat di dalam al-Quran dalam bentuk kata nakaha, nakahtum, yankiha, tankih}a, yankihna, tankihû, yankihuhâ, tankihû hunna, ankihû, ankahaka, yastankihuha, nikâhan, dan al-nikâh. Al-Quran juga menggunakan kata zawwaja dari kata zauwj yang berarti pasangan untuk makna di atas. Karena pernikahan menjadikan seseorang memiliki pasangan. Kata tersebut dalam berbagai bentuk dan maknanya terulang tidak kurang dari 80 (delapan puluh) kali. Secara umum al-Quran hanya menggunakan dua kata ini untuk menggambarkan terjalinnya hubungan suami istri secara sah (Nurnazli, 2015).

Menurut Azharuddin Sahil, kata nikah terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 237. Kata menikahkan terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 221: Kata menikahi terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 49; dan QS Al-Baqarah/2: 221.9 Sedangkan untuk kata kawin terdapat dalam QS Al-Baqarah/2: 230, 232 dan 235, QS An-Nisa'/4: 6, QS An-Nur/24: 33 dan 60. Kata mengawini terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 25 dan 127, QS An-Nur/24: 3, QS Al-Ahzab/33: 53 dan QS Al-Mumtahanah/60: 10. Kata mengawininya terdapat dalam QS Al-Ahzab/33: 50. Kata dikawini terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 22. Kata mengawinkan terdapat dalam QS Nur/24: 37. Kata kawini terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 22. Kata kawinilah terdapat dalam QS An-Nisa'/4: 3 dan 25. Kata kawinkanlah terdapat dalam QS An-Nur/24: 32.

Dan dalam pembahasan makalah ini mengambil kata kawinkanlah yang terdapat dalam QS An-Nur: 32, ayat tersebut diawali dengan kata wa ankihû al-ayyama, yang penelusurannya menggunakan mu'jam. Pernikahan (perkawinan) menurut istilah hukum Islam (fikih) adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan (Jarbi, 2019). Tujuannya, berdasarkan tradisi manusia dan menurut syara' adalah untuk menghalalkan sesuatu tersebut. Pernikahan di dalam al-Quran merupakan salah satu aspek hukum yang mengatur tentang seseorang yang akan memenuhi naluri seksual, naluri kebabakan/keibuan, dan naluri kemanusiaan lainnya. Hal ini bertujuan untuk mewujudkan kehidupan individu, keluarga dan masyarakat secara tertib.

Al-Quran sebagai sumber hukum tertinggi dan pertama di dalam Islam mengandung prinsip bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan sebagaimana dikemukakan di atas. Dengan demikian, al-Quran melarang keras segala bentuk pergaulan seksual secara bebas (*free sex*). Sementara itu, para ulama masih berbeda pendapat dalam menafsirkan perintah (*amar*) kawin dalam ayat ini. Seperti Syekh Fakhru al-Razi menyatakan bahwa menurut ahlu al-zahir bahwa perintah kawin dalam ayat ini berarti wajib, karena perintah itu zahirnya wajib. Sedang beliau sendiri tidak sepaham dengan pendapat ini. Menurut beliau bahwa perintah kawin dalam ayat ini bukan sunat atau wajib, tetapi boleh (mubah). Sedangkan Syekh al-Sabuni menyatakan bahwa menurut jumhur ulama, perintah kawin dalam ayat tersebut menunjukkan mubah, sebagaimana perintah makan dan minum.

## B. Nikah dan Hukum-Hukumnya

Rukun Nikah disampaikan di dalam QS Al-Nisa'/4: 4

"وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنَّ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا"

Terjemahnya: "Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya".

Rukun merupakan sebagian hakikat pernikahan itu sendiri dan jika tidak dipenuhi maka pernikahan tidak akan terjadi. Rukun nikah tersebut antara lain: adanya kedua mempelai, adanya wali dari pihak mempelai, terdapat dua orang saksi, adanya ijab kabul dan adanya mahar.

Al-Quran juga mengatur golongan golongan yang tidak boleh dinikahi yaitu:

a) Laki-laki dan Perempuan Musyrik

Di dalam QS Al-Nur/24: 3 disebutkan:

"الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ"

Terjemahnya: "Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin".

b) Wanita yang Sudah Jatuh Talak 3 Kali

QS. Al-Baqarah/2: 230 menyatakan:

"فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ"

Terjemahnya: "Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah talak yang kedua), maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui"

c) Istri-Istri Nabi

Di dalam QS. Al-Ahzab/33: 53 dinyatakan:

"يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَدْخُلُوا بُيُوتَ النَّبِيِّ إِلَّا أَنْ يُؤْذَنَ لَكُمْ إِلَى طَعَامٍ غَيْرٍ نَظِيرِينَ إِنَّهُ وَلَكِنْ إِذَا دُعِيتُمْ فَادْخُلُوا فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذَى النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنْكُمْ وَاللَّهُ لَا يَسْتَحْيِي مِنَ الْحَقِّ وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ وَمَا كَانَ لَكُمْ أَنْ تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا أَنْ تُنْكَحُوا أَزْوَاجَهُ مِنْ بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا"

Terjemahnya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali bila kamu diizinkan untuk makan dengan tidak menunggu-nunggu waktu masak (makanannya), tetapi jika kamu diundang maka masuklah dan bila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa asyik memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu akan mengganggu Nabi lalu Nabi malu kepadamu (untuk menyuruh kamu keluar), dan Allah tidak malu (menerangkan) yang benar. Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Dan tidak boleh kamu menyakiti (hati) Rasulullah dan tidak (pula) mengawini isteri-isterinya selamanya sesudah ia wafat. Sesungguhnya perbuatan itu adalah amat besar (dosanya) di sisi Allah"

### C. Tujuan Nikah dan Hikmahnya

Tujuan dan hikmah pernikahan menurut pandangan para ulama' sangat banyak lagi mulia, diantara ulama' yang mendeskripsikan mengenai hal itu misalnya Abdullah Nasheh 'Ulwan dalam kitabnya Tarbiyatul Aulad fil Islam, Imam Al-Ghozali dalam kitab Ihya' Ulumuddin II, seperti dalam firman Allah dalam QS Al-A'raf/7:189 sebagai berikut:

"هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَجَعَلَ مِنْهَا زَوْجَهَا لِيَسْكُنَ إِلَيْهَا فَلَمَّا تَغَشَّهَا حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيًّا فَمَرَّتْ بِهِ فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُمَا لَئِنْ آتَيْتَنَا صَالِحًا لَنُكَونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ"

Terjemahnya: "Dialah Yang menciptakan kamu dari diri yang satu dan dari padanya Dia menciptakan isterinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, isterinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan (beberapa waktu). Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya (suami-isteri) bermohon kepada Allah, Tuhannya seraya berkata: "Sesungguhnya jika Engkau memberi kami anak yang saleh, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur".

Ada beberapa pandangan para ulama' mengenai tujuan, hakikat, dan hikmah pernikahan yaitu untuk memelihara jenis manusia Telah dijelaskan dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nahl/16: 72 sebagai berikut.

"وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ" <sup>١</sup>

Terjemahnya: "Dan Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezeki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah?"

Untuk memelihara dan melanjutkan keturunan. Tampak jelas, bahwa garis keturunan ini menentukan bentuk pendidikan yang dapat mengekalkan kemuliaan bagi setiap keturunan. Dengan garis keturunan ini, pertanggungjawaban pendidikan akhlak dan pemeliharaan dari segala bentuk kejahatan bisa terjamin. Rasulullah saw. Memuji wanita yang memperoleh anak banyak dengan sabdanya, "Sebaik-baiknya wanita bagi kamu ialah wanita yang banyak anaknya dan murah kasih sayangnya." (HR Baihaqi).

Menyelamatkan masyarakat dari kerusakan akhlak, dengan pernikahan, masyarakat dapat diselamatkan dari kerusakan moral, akhlak dan mengamankan setiap individu dari kerusakan pergaulan, pergaulan bebas. Menyelamatkan masyarakat dari bermacam-macam penyakit, dengan pernikahan masyarakat dapat diselamatkan dari bermacam-macam penyakit yang dapat menjalar dengan cepat, yang berjangkit diantara anggota masyarakat akibat perzinahan, pergaulan yang keji, dan haram. Untuk menentramkan jiwa cinta kasih yang dapat melembutkan perasaan antara suami istri, tatkala suami selesai bekerja pada siang hari dan kemudian kembali kerumah pada sore hari. Ia dapat berkumpul dengan istri dan anak-anaknya. Hal ini dapat melenyapkan semua kelelahan dan deritanya pada siang hari. Untuk menjalin kerja sama suami istri dalam membina keluarga dan mendidik anak-anak. Dengan pernikahan, lahirlah kerja sama antara suami istri dalam membina. Istri bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu yang sesuai dengan tabiat dan wataknya, seperti mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak. b. Suami bertanggung jawab terhadap pekerjaan tertentu, sesuai dengan tabiat dan kondisi fisiknya, seperti berusaha mencukupi keperluan belanja keluarga, bekerja berat, dan mencegah keluarga dari pengaruh buruk.

Menyuburkan rasa kasih sayang ibu dan bapak. Pernikahan dapat menyuburkan diri ibu bapak akan rasa kasih sayang. Dari perasaan kasih sayang ini, lahirlah perasaan yang saling memberi dan menerima satu dana lainnya. Dengan akal yang sehat dan perasaan yang halus sebagai hasil kasih sayang akan mampu dipelihara keturunan yang mulia dan cerdas. Membentengi diri dari godaan setan dalam mengendalikan nafsu seks. Dengan pernikahan nafsu seks dapat dikendalikan dan disalurkan kepada yang halal dengan begitu tidak memberikan kesempatan kepada setan untuk melakukan tipu dayanya kepada manusia. Untuk memenuhi kebutuhan biologis antara suami istri sebagai teman hidupnya, sehingga terpelihara keharmonisan diri masing-masing dalam melakukan hubungan seks, yang memang dimilikinya secara fitrah. Menjaga dan memelihara perempuan yang

bersifat lemah itu dari kebinasaan. Sebab, seorang perempuan apabila ia sudah menikah, maka nafkahnya menjadi wajib atas tanggungan suaminya. Oleh karena itu pernikahan bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, dapat diartikan bahwa pernikahan haruslah berlangsung seumur hidup dan tidak boleh diputuskan begitu saja keluarganya.

## **PENUTUP**

Al-Quran sebagai sumber hukum yang pertama dalam Islam, mengandung prinsip bahwa pernikahan merupakan satu-satunya jalan yang sah untuk memenuhi naluri kemanusiaan sebagaimana disebutkan di atas. Dengan demikian al-Quran melarang keras segala bentuk pergaulan seksual secara bebas. Islam memberikan kepada perempuan kedudukan sosial yang tinggi sesudah pernikahan. Pernikahan diakui sebagai dasar masyarakat, merupakan perjanjian dan persetujuan suci. Pernikahan sebagai suatu lembaga mengangkat tinggi derajat manusia dan suatu cara melanjutkan kehidupan umat manusia. Perintah kawin atau nikah dalam al-Quran memiliki kandungan hukum, yaitu para orang tua, dalam arti mereka berkewajiban memberi fasilitas perkawinan dan berusaha semaksimal mungkin untuk mengawinkan para pemuda dengan menghilangkan keraguan mereka yang menjadi penghalang baginya untuk menikah. Sebab perkawinan adalah sarana untuk melindungi kehormatan diri. Dengan demikian khithab disini bersifat umum. Dan yang dimaksud dengan “kawinkan” dalam ayat ini, bukanlah melaksanakan akad nikah, sebab kata al-ayyama meliputi semua orang yang belum kawin, baik pria maupun wanita, kecil ataupun besar.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Al-Mahalli, Imam Jalaluddin dan Imam Jalaluddin As-Suyuthi. (2007). *Tafsir Jalalain: Asbabun Nuzul, Surat AlFatihah s/d Surat Al-An'Am*, Jilid 1, Pentj. Bahrnun Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Agensindo.
- Al-Razi, Fakhr. *Tafsir al-Kabir*, Juz. 9. Teheran: Dar al-Kutub al-Ilmiah.
- Al-Sabuni, Muhammad Ali. (2003). *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat Ah}kam*, terj. Imran, dkk., *Tafsir Ayat Ahkam al-Sabuni*. Surabaya: Bina Ilmu, 2003.
- Anam, H., Yusuf, M. A., & Saada, S. (2022). Kedudukan Al-Quran Dan Hadis Sebagai Dasar Pendidikan Islam. *Al-Tarbawi Al-Haditsah: Jurnal Pendidikan Islam*, 7(2), Article 2. <https://doi.org/10.24235/tarbawi.v7i2.11573>
- Arikunto, S. (2007). *Manajemen Penelitian: Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Rineka Cipta.
- Asman. (2003). *Perkawinan dan Perjanjian Perkawinan Dalam Islam Sebuah Kajian Fenomenologi*. Cet. 1; Depok: Rajawali Pers.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2004). *Hukum Perkawinan Islam*. UII Press.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications, Inc. <https://www.pdfdrive.com/qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches-e91943566.html>
- Departemen Agama RI. (2010). *Al-Quran dan Terjemahnya*. Cet. 10. Diponegoro.
- Depetemen Agama RI. (2006). *Al-Quran dan Terjemahnya*. CV Diponegoro:
- Jarbi, M. A. (2019). Pernikahan Menurut hukum Islam. *PENDAIS*, 1(01), Article 01.
- Ma, D. S. (2020). KAJIDAH DAN KRITIK PENAFSIRAN AL-QUR'AN. *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(2), Article 2. <https://doi.org/10.34005/tahdzib.v3i2.910>
- Majid, Abdul. (2011). *Fiqh Munakahat: Khitbah, Nikah dan Talak*. Amzah.
- Mardani. (2011). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Nurnazli, N. (2015). WAWASAN AL-QUR'AN TENTANG ANJURAN PERNIKAHAN. *Ijtimaiyya: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 8(2), Article 2. <https://doi.org/10.24042/ijpmi.v8i2.911>
- Qardhawi, Yusuf. (2009). *Kaifa Nata'amalu Ma'a al-Quran al-azim*. Cet. Iv; t.t.: Dar al-Rusy,
- Rofiq, Ahmad. (2000). *Hukum Islam Di Indonesia*. Cet. 4; Raja Grafindo Persada.
- Sanaky, H. A. H. (2008). Metode Tafsir [Perkembangan Metode Tafsir Mengikuti Warna atau Corak Mufassirin]. *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam*, 18. <https://journal.uui.ac.id/JHI/article/view/157>